

PARADIGMA ISLAM TENTANG UANG KOMODITAS DAN FIAT

MOH. ALI MAS'UD

Universitas Islam Balitar

alimasud603@gmail.com

Abstrak

Krisis moneter dan keuangan yang kerap terjadi saat ini mendorong para ekonom Muslim untuk mengkaji ulang sistem uang fiat. Dalam merespon hal ini, ada sekelompok ekonom Muslim yang meyakini bahwa sumber masalah utamanya adalah bentuk uang fiat itu sendiri. Namun demikian, sekelompok besar ekonom Muslim lebih memilih menjadikan uang fiat diatur sesuai aturan-aturan Syariah. Paper ini berusaha mendiskusikan pendapat dua kelompok ini, untuk kemudian dapat menawarkan Paradigma Islam terkait uang. Kelompok pertama berpendapat bahwa uang fiat menimbulkan adanya seigniorage yang mana merupakan penyebab terjadinya inflasi, ketidak adilan distribusi kekayaan dan penyebab krisis moneter dan keuangan. Uang fiat juga menjadi nyawa daripada sistem cadangan sebagian pada perbankan yang mana merupakan penyebab timbulnya masalah inflasi, siklus bisnis dan juga ketidak adilan distribusi kekayaan. Terakhir, uang fiat dengan sistem bunga menjadikan sistem ekonomi yang bercirikan inflasi. Disamping ketiga hal tersebut, ada yang meyakini bahwa uang menurut ajaran Islam adalah uang komoditas. Kelompok kedua mengkonter bahwa aturan yang ketat terhadap manajemen moneter dapat menimbulkan penggunaan seigniorage sehingga inflasi dapat terkendali. Bahkan, uang fiat dengan sistem cadangan sebagian dapat mendukung terjadinya ekspansi ekonomi sehingga masyarakat secara luas dapat menikmati pertumbuhan ekonomi. Adapun siklus bisnis bukan hanya terjadi pada sistem uang fiat namun juga bagian daripada sistem uang komoditas. Sedangkan keharusan uang komoditas dalam Islam tidak disepakati oleh jumhur ulama fiqh. Namun demikian, dalam konteks mata uang internasional, isu ketidak adilan dan penyebab krisis menjadi isu bersama. Solusi kelompok pertama berganti mata uang internasional kepada uang komoditas, adapun kelompok kedua menawarkan sistem mata uang bersama seperti pada kasus eropa. Akhirnya, paradigma uang dalam uang bukan dalam bentuk uangnya apakah fiat atau komoditas namun lebih kepada apakah uang tersebut dapat menjadi alat tukar dan pengukur nilai yang adil kepada barang dan jasa.

Kata Kunci: *Uang Komoditas, Fiat, Bunga*

PENDAHULUAN

Krisis demi krisis mewarnai sistem moneter dan keuangan dunia saat ini. Mulai krisis keuangan Mexico 1994-1995, Asia Timur 1997-1998, Argentina 2001-2002, krisis global 2008 sampai pada krisis mata uang 2015 ini. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan internal dari sistem moneter mainstream (Kameel Mydin Meera: 2009).

Dari sini, para ekonom tergerak untuk melihat kembali sistem moneter yang ada. Krisis keuangan 1997 misalnya, telah menggugah para ekonom untuk menyelenggarakan konferensi internasional di Kuala Lumpur pada tahun 2002, tentang sistem moneter yang stabil dan adil yang dalam hal ini mereka fokus melihat sistem uang dinar sebagai alternatif pengganti (Mohd. Azmi Omar: 2007). Konferensi ini kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2007 di tempat yang sama dengan tema “International Conference on Gold Dinar Economy.” Bahkan, krisis global 2008 telah membuat para pemimpin dunia (Nicolas Sarkozy: 2008) mengajak untuk mereformasi sistem moneter yang ada.

Para ekonom Muslim, dalam menawarkan reformasi sistem moneter yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua poros utama, walaupun ada kelompok ketiga sebagai pelengkap. Kelompok pertama menginginkan penggantian sistem moneter mainstream dengan sistem moneter yang lain, terutama dalam hal ini adalah sistem mata uang dinar. Kelompok ini kemudian disebut dengan Dinaris (Mansor H. Ibrahi: 2006) dalam makalah ini. Kelompok kedua menawarkan re-formasi sistem moneter yang ada agar sesuai dengan Islam. Adapun kelompok ketiga menawarkan pendampingan sistem moneter yang ada dengan mata uang lain sebagai mata uang suplemen.

Makalah ini bertujuan untuk mendiskusikan perdebatan kedua poros utama untuk kemudian menganalisa sistem moneter apa yang tepat untuk perkembangan sistem moneter Islam kedepan. Untuk tujuan ini, makalah ini akan dimulai dengan mem- bahas secara singkat tentang uang dan sejarah evolusinya. Hal ini penting untuk memberikan gambaran tentang sistem uang yang menjadi perdebatan kedua kelompok. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan pengupasan kritik kelompok kedua terhadap sistem uang fiat, jawaban kelompok pertama, dan terakhir adalah analisa penutup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paradigma Uang dan Evolusinya

Uang bukanlah nama dari suatu aset tertentu, karena aset yang berfungsi sebagai uang cenderung berubah seiring berjalan- nya waktu di suatu Negara anta antar Negara-negara. Dari sini, pengertian uang secara teoritis dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri. Secara tradisional fungsi uang ada empat: (1) media per- tukaran atau pembayaran; (2) penyimpan nilai; (3) standar untuk pembayaran yang berbeda waktu; (4) unit penghitung nilai (Jadish Handa: 2006).

Menurut Mishkin, para ekonom mendefinisikan uang se- bagai segala sesuatu yang secara umum diterima untuk pembayar- an barang dan jasa atau untuk pembayaran hutang (Mishkin: 2008). Dari pengertian ini, maka semua aset yang dapat dijadikan alat pembayaran dapat dikategorikan sebagai uang. Saat ini, alat pembayaran bukan lagi hanya uang kertas dan koin yang dicetak oleh Bank Sentral, namun ada juga alat pembayaran dengan menggunakan cek, kartu kredit dll. yang mana merupakan produk daripada perbankan umum atau komersial. Sehingga, uang bukan lagi uang kartal (uang kertas dan koin)

sebagaimana difahami oleh masyarakat pada umumnya, namun juga mencakupi semua aset yang dapat menjadi alat tukar atau pembayaran yaitu uang giral (demand deposits). Lebih lanjut, kedua uang ini disebut sebagai uang dalam arti sempit atau M1.

Selain pengertian fungsional uang yang mana berfungsi sebagai alat tukar, pengertian yang lain adalah dilihat dari sejauh mana suatu aset likuid (International Encyclopedia of economics) atau dapat sejauh mana suatu aset cepat dapat menjadi alat tukar atau uang. Dari pendekatan likuiditas ini, dikenal paradigma uang dalam arti luas atau M2 bahkan M3 (Roger Leroy Miller: 1993). Dengan paradigma uang dalam arti luas ini, aset-aset yang dapat dirubah menjadi uang dengan cepat tanpa menurunkan nilai dan tidak memerlukan biaya besar dapat dikategorikan sebagai uang. Dari sini, deposito berjangka (time deposits (TD)) dan tabungan saldo (savings deposits (SD)) masuk kategori tersebut. Untuk itu $M2=M1+TD+SD$. Lebih dari itu, ada paradigma M3 lebih luas lagi mencakupi M2 dan aset-aset lainnya. Bahkan, obligasi jangka pemerintah dan swasta, wesel perusahaan, cek mundur, aksep banker, dan simpanan deposito diluar negeri, masuk kategori uang dengan likuiditas total (semua aset-aset likuid yang ada masyarakat) (Bodiono: 2014).

Dari pengertian uang diatas, muncul pertanyaan apakah kemudian yang disebut uang? Dari sini, muncullah pendekatan empiris untuk mengukur dan mendefinisikan uang. Secara sederhana, apakah M1, atau M2, atau M3 yang dipakai sebagai uang, penentuannya adalah melalui penelitian empiris, mana yang oleh masyarakat digunakan sebagai uang. Pendekatan empiris ini diajukan oleh Milton Friedman. Lebih dari itu, Milton Friedman berkata “after centuries of consideration in the literature, the best way to define money remains a live issue today” (Gail E. Makinen: 1991).

Pertanyaannya, apakah sistem moneter dengan paradigma uang yang berbeda-beda sebagaimana di atas sudah terjadi sejak mulai adanya uang? Berikut penjabaran singkat tentang evolusi uang sejak uang komoditas, uang perwakilan, dan uang fiat.

Uang Komoditas

Uang komoditas merupakan komoditas yang dipilih oleh suatu masyarakat untuk menjadi alat pembayaran. Dalam sejarah, komoditas yang dipilih beraneka ragam, garam, beras, bahkan hewan seperti sapi pernah menjadi uang bagi suatu masyarakat. Namun kemudian, ada komoditas yang lebih dipilih untuk menjadi uang karena memang sangat memenuhi kriteria menjadi uang. Komoditas ini adalah logam mulia yaitu emas dan perak.

Uang Perwakilan

Perkembangan berikutnya adalah dipakainya uang yang mewakili uang komoditas itu sendiri. Uang ini berupa bukti atas nilai komoditas tertentu dan dapat ditukar kepada uang komoditas. Bentuk uang perwakilan dapat berupa koin atau kertas atau bahan lain yang nilainya kurang atau tidak berharga (W. T. Newlyn dan R. P. Bootle: 1978). Uang perwakilan berkembang karena aktifitas transaksi ekonomi menjadi lebih mudah karena tidak perlu membawa uang komoditas. Uang ini juga berkembang karena keterbatasan komoditas yang dijadikan uang. Secara internasional, uang perwakilan ini berkembangan dibawah sistem Bretton Wood pada tahun 1930an sampai 1973.

Uang Fiat

Perkebangan terakhir adalah berubahnya uang perwakilan yang berupa kertas atau koin menjadi uang yang tidak mewakili komoditas atau uang komoditas tertentu. Uang ini merupakan uang kepercayaan yang nilai nominal ditentukan oleh pemerintah sebagai legal tender (secara legal uang tersebut harus diterima sebagai pembayaran hutang). Secara internasional, sistem ini muncul setelah runtuhanya sistem Bretton Wood pada tahun 1973.

Pada sistem uang fiat saat ini, kemudian berkembang uang berbentuk cek yang merupakan perintah untuk memindahkan uang dari akun kita kepada akun orang lain. Setelah berkembangnya cek, saat ini, muncul uang berbentuk elektronik yang berjalan seperti sistem cek (Mishkin).

Kritik Kaum Dinaris terhadap Uang Fiat

Kritik kaum dinaris terhadap sistem uang fiat adalah pada uang fiat itu sendiri, kemudian sistem cadangan sebagian yang dianggap merupakan hasil daripada sistem uang fiat, dan pada sistem bunga menjadikan uang fiat secara alamiah penyebab masalah ekonomi. Dari sini, pembahasan kritik Dinaris kepada uang fiat akan diklasifikasikan kepada 3 poin pokok. Pertama adalah uang fiat itu sendiri, kedua adalah sistem cadangan sebagian (Fractional Reserve System), dan ketiga adalah bunga.

Uang fiat, Seigniorage dan Mata Uang Internasional

Uang kertas, menurut Imran N. Hosein adalah bukan uang yang sesuai Syariah. Menurutnya, uang dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Sunnah adalah pertama, berbentuk logam mulia atau komoditas lain yang sudah dijelaskan dalam Sunnah. Kedua, uang harus mempunyai nilai intrinsic (Imran N. Hosein). Untuk itu, uang fiat tidak memenuhi kriteria Syariah karena bukan komoditas yang bernilai, dan tidak mempunyai nilai intrinsik.

Terkait uang fiat dan masalah ekonomi yang dimunculkan, Dinaris berpendapat bahwa sistem uang kertas dan koin fiat ini yang memungkinkan terjadinya sistem cadangan sebagian. Sistem cadangan sebagian hanya dimungkinkan pada suatu sistem yang mana uang dapat diperbanyak oleh suatu otoritas moneter (Tarek El Diwany: 2009).

Disinilah, fungsi bank sentral saat ini sebagai “a lender of last resort” yang mana menjadi pengaman di saat terjadi kekurangan likuiditas di sektor perbankan komersil. Dengan kata lain, menurut Dinaris, sistem cadangan sebagian hanya dapat berjalan jika uangnya dari bahan seperti kertas yang dapat dicetak kapanpun oleh otoritas moneter, dan tidak dapat berjalan pada sistem uang komoditas seperti dinar, karena pengadaan dinar bergantung ketersediaan emas yang ada dan merupakan barang yang mempunyai nilai pasar yang tinggi. Sistem cadangan sebagian ini, menurut dinaris, adalah sumber dari masalah ekonomi dan keuangan saat ini. Penjelasan lebih lanjut pada pembahasan sistem cadangan sebagian.

Selanjutnya, masalah uang fiat ini adalah munculnya seigniorage yaitu perbedaan antara biaya produksi uang dengan nominal uang tercantumkan. Secara domestik, seigniorage terjadi di dua level pertama pada level uang yang dicetak oleh bank sentral dan uang yang dicetak oleh perbankan. Pada level pertama, menurut Grego, uang menjadi instrumen kekuatan politik. Maka uang dalam konteks ini

eksploitatif, disfungsional, dan tidak demokratis. Uang dan perbankan, menurutnya, dimanipulasi oleh dan untuk sebagian kepentingan pribadi. Dari sini, fungsi bank sentral sebagai legal tender menjadikan keuatan manajemen uang tersentralkan dan menjadikan kebingungan antara nilai unit dan nilai mata uang. Hal ini karena moneter sudah tidak lagi diatur oleh pasar namun ditangan kekuasaan otoritas moneter (Thomas H.: 2009). Dengan kata lain, seigniorage dapat disalah gunakan oleh pemerintah penguasa untuk dapat melanggengkan politik dan kemudian men- datangkan masalah inflasi pada perekonomian Negara tersebut. Seigniorage juga menimbulkan ketidak adilan perekonomian, karena perekonomian dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mempunyai akses lebih terhadap seigniorage uang. Hal ini, menurut Meera dan Larbani, merupakan pelanggaran terhadap maqashid Syariah (Meera & Larbani). Adapun untuk level kedua, penjabaran lebih lanjut pada pembahasan sistem cadangan sebagian.

Adapun seigniorage secara internasional, unit pengukur nilai menjadi bias dan problematik. Kalaupun ada mata uang Negara tertentu yang dijadikan mata uang internasional, maka, menurut Meera dan Larbani Negara tersebut telah mendapatkan seigniorage dan dapat mengambil kekayaan Negara lain hanya dengan men- cetak uang. Lebih dari itu, suatu Negara dengan uang internasional- nya dapat mentrasfer inflasi kepada Negara lain. Bahkan menurut Meera dan Larbani, setelah jatuhnya khilafah Ustmaniyah, bangsa Umat Islam harus kehilangan melalui seigniorage daripad uang fiat. Dari sini, ketidak adilan perekonomian antar Negara-negara telah terjadi. Dalam analisa Syariah, hal ini telah melanggar maqashid Syariah.

Lebih dari itu, dengan tidak adanya mata uang internasional yang satu, Meera dan Aziz berpendapat bahwa sistem uang fiat merupakan penyebab terjadinya spekulasi mata dan penyebab dari terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Hal ini menjadi sangat logis karena dengan perbedaan mata uang antar Negara, memungkinkan terjadinya pasar mata uang, dan akhirnya juga memunculkan terjadinya tindak spekulasi di dalamnya.

Dari penjelasan di atas, masalah yang ditimbulkan oleh uang fiat dapat disederhanakan menjadi tiga jalur. Pertama adalah jalur uang fiat yang menyebabkan terjadinya sistem cadangan Sebagian, dan kemudian menimbulkan masalah ekonomi. Kedua adalah jalur seigniorage yang secara internasional menimbulkan transfer inflasi dari Negara yang uang dipakai sebagai mata uang inter- nasional kepada Negara sehingga menimbulkan masalah inflasi, ketidak adilan ekonomi, dan tentunya merupakan pelanggaran maqashid Syariah. Secara domestik, seigniorage juga menjadi penyebab terjadinya inflasi, ketidak adilan ekonomi, dan merupakan pelanggaran maqashid Syariah. Ketiga adalah jalur ketiadaan mata uang internasional yang satu sehingga menjadi penyebab terjadinya spekulasi mata uang dan menjadi penyebab krisis keuangan bagi Negara.

Uang Fiat dan Sistem Cadangan Sebagian

Menurut Anas Zarqa menilai bahwa sistem cadangan sebagian merupakan sistem yang tidak adil karena menjadikan perbankan dapat menciptakan seigniorage. Hal ini dapat difahami dengan kemampuan perbankan untuk menerbitkan alat pem- bayaran seperti cek, kartu kredit dll. Kemampuan ini terjadi karena sistem cadangan sebagian hanya mewajibkan perbankan untuk menyimpan sebagian tabungan nasabah dan dapat menyalurkan sebagian besar lainnya kepada masyarakat. Dengan sistem ini, perbankan

kemudian mengatur suatu sistem yang kemudian para peminjam menabungkan kembali uang di perbankan, dan mereka cukup menerima cek, atau sistem pembayaran lain, yang nota bene adalah diterbitkan oleh perbankan. Dengan ini, tabungan Rp. 1.000.000 dapat menjadi berlipat ganda di dalam perekonomian, karena peminjam yang katakanlany meminjam 900.000, kemudian menabung kembali ke bank dan cukup mengambil cek, maka dalam pembukuan perbankan tercata ada tabungan baru sebesar 900.000 dan tentunya dapat diputar atau dipinjamkan kembali.

Sistem ini, menurut Meera dan Aziz, akan menjadikan sebagian kelompok masyarakat saja yang dapat mengaksesnya, dan kemudian dalam perekonomian akan terjadi perpindahan kepemilikan dari masyarakat yang tidak dapat mengakses keuangan perbankan kepada masyarakat yang dapat mengakses akan mendapatkan manfaat. Adapun keuntungan daripada pembangunan dibagi kepada masyarakat merupakan topik yang berbeda. Maka dari itu, menurut Ziauddin Ahmed, jika perbankan menyediakan kredit dalam lingkup aturan yang dibuat oleh bank sentral, dan kemudian industri baru tercipta, maka tenaga kerja akan terserap, dan akhirnya akan memberi efek kepada permintaan terhadap produk-produk pertanian, sehingga sektro pertanian juga mendapatkan manfaatnya.

Terkait siklus bisnis dan krisis moneter, Mansor setuju bahwa krisis moneter merupakan bagian alami daripada siklus bisnis. Namun demikian, pembatasan periode kontraksi kepada hanya periode sistem uang fiat merupakan sesuatu yang tidak tepat. Menurutnya, pengulangan terjadinya krisis moneter juga merupakan bagian dari pada zaman standard emas. Krisis ekonomi pada masa uang emas terjadi pada periode ekonomi sampai kepadanya puncaknya dimana uang yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi. Karena sistem uang emas tidak dapat mengakomodasi ekspansi ekonomi maka yang terjadi adalah penurunan harga-harga dan naiknya tingkat suku bungan, dan akhirnya terjadi krisis. Krisis ini kemudian ditrasfer dari suatu Negara kepada Negara lainnya karena mata uang antar Negara bersistem tetap. Dalam sejarah, sistem mata uang, secara konsensus, dianggap sebagai penyebab utama daripada Depresi besar pada tahun 1929-1933.

Uang Fiat plus Bunga dan Inflasi yang Sistemik

Kritik kaum dinaris adalah pada uang fiat dengan sistem bunga yang mana akhirnya mengakibatkan terjadinya inflasi yang sistemik. Kounter terhadap sistem bunga tentu menjadi pembahasan dalam makalah ini karena para ekonom Muslim sepakat terkait keharusan meninggalkan sistem bunga. Untuk itu pembahasan akan berfokus kepada apakah inflasi sistemik bisa diatur dalam sistem uang fiat.

Dalam konteks ini, Mansor berpendapat bahwa terdapat banyak studi yang mendukung tentang kemampuan otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar melalui sejumlah instrumen moneter atau kemampuan otoritas moneter dalam menghadirkan aturan-aturan untuk menghasilkan stabilitas moneter. Sudah banyak juga mekanisme dan aturan-aturan yang diadopsi oleh banyak Negara seperti Persatuan Moneter Eropa, currency board, dan inflation targeting. Maka menurut Mansor, isu yang utama bukan bentuk uangnya, namun pilihan antara aturan dan diskresi. Sistem uang fiat mempunyai aturan-aturan yang kredibel untuk menciptakan stabilitas namun harga yang harus dibayar adalah diskresi. Sebaliknya, kebijakan moneter dibawah sistem uang fiat mengalami masalah ketidak konsistenan dalam mengatur kemampuan diskresi yang diberikan kepada otoritas moneter. Untuk itu, menurut Mansor, yang

diperlukan sistem uang fiat adalah bagaimana untuk mendisain aturan-aturan untuk mencapai konsistensi tersebut. Baginya, Persatuan Moneter merupakan salah satu cara untuk menghilangkan ketidak konsistenan tersebut.

SIMPULAN

Pendapat kaum dinaris bahwa uang fiat harus diganti dengan uang komoditas mempunyai basis argumen yang kuat namun sebagian sebagian juga tidak memiliki. Argumentasi bahwa uang menurut Syariah harus uang komoditas tidak memiliki basis yang cukup. Dalam kajian fiqh, Ulama berbeda pendapat terkait uang, bahkan dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab pernah mewacanakan untuk menjadikan kulit unta sebagai uang.³⁵ Dalam konteks ini, kritik yang lebih tepat dari kaum dinaris adalah bahwa uang fiat tidak dapat mencapai maqashid Syariah karena membawa kepada masalah-masalah mendasar perekonomian seperti inflasi, ketidak adilan distribusi harta, jebakan hutang, krisis ekonomi dan keuangan.

Namun demikian, dalam konteks ketidak tercapaian maqashid syariah, kaum dinaris tidak menguraikan prinsip-prinsip Syariah apa yang dilanggar sehingga kemudian tidak dapat mencapai maqashid Syariah. Mereka lebih menekankan kepada penjelasan dari perspektif ilmu ekonomi bagaimana sistem fiat menimbulkan masalah-masalah ekonomi yang mana merupakan suatu pelanggaran Syariah itu sendiri. Dalam konteks ini, maka pembuktian dari perspektif ekonomi baik secara normatif maupun deskriptif menjadi ruang bagi para ekonom muslim untuk menemukan paradigma uang dalam Islam, apakah harus uang komoditas atau uang fiat dengan perubahan sistem yang Syar'i.

Dari diskusi kritik dan dukungan terhadap uang fiat, makalah ini melihat pentingnya kajian intensif tentang manajemen moneter dari persepektif Islam. masalah utama sistem uang fiat adalah human error dalam mengatur uang beredar karena uang fiat dapat diperbanyak dengan sangat mudah berbeda dengan uang komoditas yang mana uang beredar bergantung kepada ketersediaan komoditas uang itu sendiri. Dengan kata lain, penawaran uang dalam sistem uang komoditas diatur oleh pasar atau masyarakat itu sendiri dan bukan oleh lembaga otoritas, sehingga manajemen moneter tidak diperlukan dan tentunya human error dapat diminimalisir. Untuk itu, bagaimana uang beredar atau penawaran sama dengan permintaan uang ($M_s = M_d$) merupakan isu utama dalam manajemen moneter. Untuk itu, permintaan uang yang dapat dikontrol merupakan salah satu prasyarat yang utama. Dalam hal ini, Darrat, menemukan peranan perbankan Islam dalam menjadikan kontrol M_d lebih baik daripada perbankan konvensional. Atau dengan kata lain, perbankan menjadikan manajemen moneter lebih efektif.

Akhirnya, paradigma uang dalam Islam tidak identik dengan bentuk uangnya apakah komoditas atau fiat, namun lebih kepada bagaimana sistem uang tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah dan akhirnya mencapai maqashid Syariah. Dengan kata lain, paradigma uang dalam Islam lebih menekankan kepada apakah uang dapat menjadi alat tukar dan pengukur nilai yang adil bagi barang dan jasa. Jika sistem uang tersebut menjadikan uang tidak dapat menjadi alat tukar dan pengukur nilai yang adil bagi barang dan jasa, maka sistem uang tersebut tidak sesuai dengan Syariah dan akhirnya akan tidak akan mencapai maqashid Syariah.

DAFTAR RUJUKAN

JOURNAL OF SHARIA ECONOMIC AND ISLAMIC JURISPRUDENCE

Vol 1 No. 1 Januari 2022

- Ahmed, Ziauddin (1983), Discussion on Al-Jarhi's paper, dalam Ziauddin Ahmed, M. Iqbal, dan M. Fahim Khan (ed.) Money and banking in Islam, 1983, Islamabad: Institute Policy Studies
- Al-Jarhi, Ma'bidd Ali (1983), A monetary and financial structure for an interest-free economy: institutions mechanism and policy, dalam Ziauddin Ahmed, M. Iqbal & M. Fahim Khan (ed.), Money and banking in Islam, 1983, Islamabad: Institute Policy Studies.
- Al-Jarhi, Ma'bidd Ali (1983), A monetary and financial structure for an interest-free economy: institutions mechanism and policy, dalam Ziauddin Ahmed, M. Iqbal & M. Fahim Khan (ed.), Money and banking in Islam, 1983, Islamabad: Institute Policy Studies.
- Bodiono (2014), Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5: Ekonomi Moneter, edisi 3, cet 17, Yogyakarta: BPFE
- Chapra, Muhammad Umer, Monetary Management in Islamic Economy, dalam Journal of Islamic Economic Studies, Vol 4, No. 1, December 1996
- El Diwany, Tarek (1997), The problem with interest, London: TA-HA publishers (2009), Transition Issues in Monetary Reform, dalam dalam Ahamed Kameel Mydin Meera (ed), Real Money:
- Greco Jr., Thomas H. (2009), The end of money and the liberation of exchanges, dalam Ahamed Kameel Mydin Meera (ed),
- H. Ibrahim, Mansor (2006), Monetary Dynamics and Gold Dinar: an Empirical Perspective, dalam J.KAU: Islamic Econ, Vol. 19, No. 2, pp: 3-20 (2006 A.D./1427 A.H.)
- Handa, Jadish (2009), Monetary Economics, edisi 2, England: Routledge
- Haneef, Muhamad Aslam dan Barakat, Emad Rafiq, Must Money Be Limited to OnlyGold and Silver?: A Survey of Fiqhi
- Hosein, Imran N., The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money, 2007, Trinidad: Masjid Jami'ah City of
- Meera, Ahamed K. Mydin dan Aziz, Hassanuddeen A. (2002), The Islamic gold dinar: socio-economic perspectives,
- Meera, Ahamed Kamel Mydin & Larbani, Moussa, Seigniorage of Fiat Money and Maqashid al-Shari'ah: the Unattainability of the Maqasid dalam Ahamed Kameel Mydin Meera (ed), Real Money: Money and Payment Systems from an Islam Perspective, 2009, Malaysia: IIUM Press.
- Miller, Roger Leroy dan VanHosse (1993), David D., Modern money and banking, edisi 3, Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Mishkin, Frederic S (2006), The economics of money, banking, and financial markets, edisi 7, Boston: Pearson Addison Wesley.
- Money and Payment Systems from an Islam Perspective, 2009, Malaysia: IIUM Press,
- Newlyn, W. T. dan Bootle, R. P. (1978), Theory of money, edisi 3, Oxford: Clarendon Press
- Omar, Mohd. Azmi (2002), pengantar Proceedings of the 2002 international conference on stable and just monetary system, Kuala Lumpur: Research Center IIUM.
- Opinions and Some Implications, dalam JKAU: Islamic Econ., Vol. 19, No. 1, pp: 21-34 (2006 A.D/1427 A.H)
- Proceedings of the 2002 international conference on stable and just monetary system, 2002, Kuala Lumpur: Research Center IIUM
- Real Money: Money and Payment Systems from an Islam Perspective, 2009, Malaysia: IIUM Press.
- San Fernando Makinen, Gail E. (1981), Money, banking, and economic activity, New York: Academic Press
- Umam, M. K. (2019). PERDAGANGAN ETHEREUM DI INDODAX EXCHANGE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development, 3(2).
- Umam, M. K. (2019, November). Innovation of Transformative Islamic Education Strategy. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Vol. 3, No. 1, pp. 510-521).

- Umam, M. K. (2020). LEADERSHIP OF MADRASAH HEADS IN IMPROVING THE QUALITY OF ADMINISTRATION PERFORMANCE. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 1(2), 139-168.
- Umam, M. K. RUH NILAI PELANGGAN, INOVASI LAYANAN TERHADAP LOYAL.
- Umam, M. K., & Firdausi, Z. (2019). Komite Madrasah dalam Konteks Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(1), 39-56.
- Zarqa, Anas (1983), Discussion on Al-Jarhi's paper dalam, Ziauddin Ahmed, M. Iqbal & M. Fahim Khan (ed.), *Money and banking in Islam*, 1983, Islamabad: Institute Policy Studies.
- Zubair, Hasan, (2007). Ensuring exchange rate stability: is return to gold (dinar) possible; can it help?. Unpublished paper Zubair Hasan